



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 12 TAHUN 1991 SERI B NO : 2**

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

NOMOR : 2 TAHUN 1991

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTA BESAR
SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1956
TENTANG STASIUN OTOBIS DAN TEMPAT PEMBERHENTIAN
KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang
- : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Restribusi Terminal Angkutan Penumpang maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 yang telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1986 tentang Stasion Otobis dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Angkutan Umum

Lainnya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.

- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu mengadakan perubahan untuk keempat kalinya atas Peraturan Daerah tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah tersebut.
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM-200/HK.004/PHB-85, Nomor 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tentang Sistem Dan Prosedur Perpajakan, Restribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya Serta Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan untuk 99 Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990 Tentang Restribusi Terminal Angkutan Penumpang.
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

10. Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 yang telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1986 tentang Stasion Otobis dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Lainnya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTA BESAR KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1956 TENTANG STASIUN OTOBIS DAN TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM LAINNYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang Stasiun Otobis yang disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Januari 1955 Nomor U/33/I/6 dan diundangkan dalam tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1956 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- a. Nomor 13 Tahun 1977 tentang mengubah untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang Stasiun Otobis yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Januari 1978, Nomor HK.55/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1978 Seri B.

- b. Nomor 4 Tahun 1981 tentang mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang Stasiun Otobis dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Lainnya, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 April 1981 nomor 188.3/105/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 13 Tahun 1981 Seri B;
- c. Nomor 12 Tahun 1986 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang Stasiun Otobis dan tempat pemberhentian Lendaraan bermotor Angkutan Umum Lainnya, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Januari 1987 Nomor : 188.3/33/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1987 Seri B diubah lagi sebagai berikut :
- A. Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c diubah sebagai berikut:
- “ (3) Tarif Restribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tarif masuk terminal
1. Untuk Bis Expres/Cepat/Jarak Jauh sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) setiap kali masuk
 2. Untuk Bis Lambat/Bumel/Jarak Dekat sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) setiap kali masuk
 3. Untuk Kendaraan Bis Dalam Kota sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) setiap kali masuk.
 4. Untuk Kendaraan Angkutan Penumpang Umum bukan Bis :
 - 1) Kendaraan Antar Kota sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) setiap kali masuk.
 - 2) Kendaraan Dalam Kota sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap kali masuk
 5. Untuk setiap orang sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) setiap kali masuk
 6. Untuk setiap becak sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap kali masuk.
- b. Tarif Parkir
1. Untuk kendaraan Roda Empat Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap parkir sampai dengan 2 (dua) jam pertama dan Rp 100,- (seratus rupiah) untuk setiap jam kelebihannya.
 2. Untuk sepeda motor Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap kali parkir
- c. Tarif titipan Kendaraan
1. Untuk sepeda motor Rp 200,- (dua ratus rupiah) setiap kali titip sampai dengan 10 jam dan Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
 2. Untuk Sepeda Rp. 100,- (seratus rupiah) setaiap kali titip sampai 10 jam pertama dan Rp. 50,- (lima puluh rupiah) setiap jam kelebihannya.

B. Diantara ketentuan Pasal 13 dan Ketentuan Pasal 14 disisipkan 4 (empat) pasal baru yang mengatur Tata Tertib dalam Komplek Stasiun Otobis yaitu pasal 13A, 13B, 13C dan 13D. yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pedagang dilarang mendirikan, menambah dan mengubah bangunan berupa apapun didalam ataupun dihalaman Stasiun Otobis tanpa izin dari Kepala Stasiun Otobis.
- (2) Pedagang yang hendak mendirikan, menambah atau mengubah bangunan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Lewat Kepala Stasiun Otobis.
- (3) Untuk mendirikan, menambah atau mengubah bangunan didalam atau halaman Stasiun Otobis diatur Pedoman Pelaksanaannya oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Tentang Bangunan.
- (4) Semua bentuk bangunan yang didirikan atas permintaan Pedagang, beayanya dibebankan pada Pedagang yang berkepentingan dan bangunan tersebut kemudian menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 13B

Untuk menjamin ketertiban dan keindahan, pedagang diwajibkan mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi dan indah serta tidak membahayakan keselamatan umum dan tidak melebihi batas tempat yang menjadi haknya.

Pasal 13C

- (1) Untuk menjamin kebersihan dan keindahan Pedagang diwajibkan menyediakan kotak sampah pada tempat berjualan yang dapat digunakan oleh masyarakat yang berbelanja.
- (2) Pembuangan sampah harus langsung dimasukkan kedalam kotak sampah dan setiap kali penuh, pedagang yang bersangkutan wajib membuangnya kedalam bak sampah di Stasiun Otobis yang disediakan .
- (3) Selain kewajiban-kewajiban tersebut ayat 1 dan 2 Pasal ini, pedagang yang menghasilkan sampah cukup banyak wajib membuang sampahnya lansung kedalam bak sampah stasiun Otobis yang disediakan.

Pasal 13D

- (1) Semua pedagang didalam Stasiun Otobis dilarang

- a. Mengalihkan Surat Ijin Penempatan, Kartu Tanda Pengenal Pedagang, Kartu Langganan Retribusi atau Karcis kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat berjualan yang sah.
- b. Menempati tempat jualan yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat jualan yang ditentukan baginya.
- c. Menjual barang-barang yang menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya.

(2) Siapapun didalam Stasiun Otobis dilarang

- a. Membawa kendaraan atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang telah disediakan untuk itu atau yang mengganggu lalu lintas umum.
- b. Bertempat tinggal didalam Stasiun Otobis
- c. Masuk kedalam Stasiun Otobis dengan maksud sebagai pelepas uang (rentenir) baik secara terang-terangan maupun secara terselubung, berjudi, meminta sumbangan / derma, pengemis, pengamen, pemulung, calo, pedagang asongan, penyemir sepatu, dan lain sebagainya.
- d. Masuk kedalam Stasiun Otobis dalam keadaan mabuk, gila, atau menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular.
- e. Mengubah merusak, mengotori halaman, los, bangunan, dan peralatan serta barang-barang Inventarisasi Stasiun Otobis.
- f. Menyalakan Api dapat menimbulkan kebakaran dan bahaya lainnya.

C. Pasal 17 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 17

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pasal 6, 9, 10, 11, 12 ayat (1) dan (2) , 13, 13A, 3B, 13C dan 13D dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 28 Maret 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II
SURAKARTA

ttd

H. SOEMARI WONGSOPAWIRO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II
SURAKARTA

ttd

HARTOMO

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 12 tanggal 13 Juni tahun 1991 Seri B Tanggal : 22 Mei 1991
No. 2 Nomor :188/201/1991

YMT. SEKRETARIS KOTAMADYA
DAERAH,

ttd

Drs. H. CHAERUL SOCHEH
NIP: 500 024 477

An. SEKRETARIS WILYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ttd

SARDJITO, SH
NIP 500 034 37

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Kepala Bagian Hukum,

Cap ttd

WIDODO, SH
NIP 500 035 842

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I
S U R A K A R T A

N O M O R : 2 T A H U N 1 9 9 1

T E N T A N G
P E R U B A H A N K E E M P A T P E R A T U R A N D A E R A H K O T A B E S A R
S U R A K A R T A N O M O R 4 T A H U N 1 9 5 6

T E N T A N G
S T A S I U N O T O B I S D A N T E M P A T P E M B E R H E N T I A N
K E N D A R A A N B E R M O T O R A N G K U T A N U M U M L A I N N Y A

I. P E N J E L A S A N

Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1986 tentang Stasiun Otobis dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Lainnya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 Tentang Restribusi Terminal Angkutan Penumpang ditegaskan bahwa adanya beberapa tarif Restribusi Terminal yang mengalami perubahan.

Disamping itu guna terwujudnya ketertiban umum dilingkungan Terminal Induk Bis Tirtonadi perlu diberikan ketegasan tentang tata tertib bagi para pedagang pekerja dan pengunjung lainnya yang pengaturannya lebih rinci lagi dengan menambah beberapa pasal baru

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan daerah dari sektor restribusi Terminal dan kelancaran, ketertiban serta keamanan di kompleks Terminal Induk Bis Tirtonadi dipandang perlu mengadakan perubahan Keempat Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomo 4 Tahun 1956 tentang Stasiun Otobis dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Lainnya.

II. P E N J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L

Pasal I s/d Pasal II: Cukup Jelas